

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEDIA KATERING MAKAN BERGIZI GRATIS YANG MENAKIBATKAN KERACUNAN DI KABUPATEN NGANJUK

Deni Angga Saputra¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, deni.21070@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the criminal law enforcement mechanism by the Kertosono Sector Police against catering service providers in the free nutritious meal program that caused food poisoning at SDN Banaran 1, as well as to identify the legal consequences resulting from the termination of the case. The study employs an empirical juridical method, viewing law as a concrete social phenomenon through a sociological approach to obtain primary data from the field and secondary data from literature in order to examine the implementation of food safety regulations within the scope of government programs. The Nganjuk Regency Police and Kertosono Sector Police conducted a comprehensive investigation by collecting food samples, examining witnesses, and requesting statements from the catering party to prove elements of negligence under Article 360 (2) Criminal Code (KUHP). Technical obstacles, such as the loss of primary evidence in the form of food remnants and the absence of the legal subject, prevented investigators from establishing sufficient preliminary evidence, leading to the issuance of a Termination of Investigation Order (SP3). This termination carries the legal consequence of nullifying the criminal status and ending all coercive police measures, effectively shifting the focus of case resolution to a non-litigation realm through amicable settlements between the catering provider and the victims' parents. Consequently, criminal liability for the mass poisoning event could not be pursued in court, restricting restorative efforts for the victims solely to health recovery and private compensation.

Keywords: *Law Enforcement, Food Poisoning, Free Nutritious Meals.*

PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah terhadap perbaikan gizi masyarakat terus ditingkatkan melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diluncurkan sejak Januari 2025. Program ini menasar kelompok rentan seperti pelajar dari tingkat

PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan tujuan utama mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia (**Titiek Idayanti et al. 2022**). MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan makanan bergizi yang mendukung konsentrasi belajar dan pemenuhan nutrisi dasar generasi muda. Pemerintah daerah menggandeng penyedia jasa katering lokal untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan, yang diharapkan tidak hanya mendorong keberhasilan program tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi pelaku usaha makanan lokal. Industri jasa boga atau katering memegang peranan vital dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat secara massal, terutama dalam penyelenggaraan program-program sosial maupun pelayanan publik. Jasa katering tidak hanya menjadi solusi efisien untuk penyediaan makanan dalam jumlah besar, tetapi juga menyangkut isu yang sangat krusial: keamanan dan kelayakan pangan. Setiap kelalaian dalam proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi makanan dapat berisiko menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan publik (Anwar et al. 2022).

Kasus keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Nganjuk menimbulkan keprihatinan mendalam dan menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari penyedia jasa katering, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis bagi komunitas sekolah. Kejadian ini memicu tuntutan pertanggungjawaban hukum dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana program, khususnya penyedia makanan. Penanganan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Standar keamanan pangan dalam jasa katering telah diatur dalam berbagai regulasi dan pedoman teknis. Prosedur ini mencakup seluruh aspek, mulai dari pemilihan

bahan baku, pengolahan di dapur, penyimpanan suhu, hingga proses pengantaran. Kegagalan memenuhi standar-standar tersebut tidak hanya mencerminkan kelalaian profesional, namun juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum (Ismail, Nandang Ihwanudin, and Liza Dzulhijjah 2025).

Risiko keracunan makanan yang dihasilkan dari jasa katering massal tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam kasus-kasus tertentu, insiden keracunan makanan bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila ditemukan adanya unsur kelalaian berat atau pengabaian standar (Hukum and Wiyono 2020). Penegakan hukum pidana menjadi langkah relevan untuk memberikan efek jera serta mendorong profesionalisme penyedia jasa katering. Konsekuensi hukum tidak hanya diatur dalam hukum administratif, melainkan juga pidana. Masyarakat yang menjadi korban berhak mendapatkan kepastian hukum, pemulihan, serta jaminan bahwa kasus serupa tidak akan terulang kembali. Pengawasan terhadap pihak ketiga seperti penyedia katering menjadi sangat penting agar makanan yang disalurkan benar-benar aman dan bergizi, merujuk pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional (Merlinda and Yusuf 2025). Kepolisian Sektor Kertosono mengambil langkah investigasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, penghentian penyelidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) membuka ruang diskusi tentang kesiapan daerah dalam mengawal program strategis nasional yang menyangkut keselamatan publik.

Penelitian ini memiliki orisinalitas yang kuat dibandingkan dengan berbagai studi terdahulu yang mengkaji isu serupa. Penelitian oleh Siregar et al. (2022) mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pangan kadaluarsa. Meskipun terdapat kesamaan

dalam aspek pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran keamanan pangan, penelitian tersebut berfokus pada pangan kadaluarsa, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kelalaian penyedia jasa katering massal dalam program pemerintah (Siregar 2022). Selanjutnya, studi kasus oleh Nugrahaeni dan Pertiwi (2020) membahas kejadian luar biasa keracunan makanan di Wonosobo dengan fokus pada faktor penyebab epidemiologi, bukan pada aspek hukum pidana (Nugrahaeni and Pertiwi 2020). Penelitian oleh Yahya et al. (2022) juga menelaah praktik keamanan pangan di sekolah namun terbatas pada perilaku penjamah makanan, tanpa menyentuh aspek penegakan hukum dan sanksi pidana (Yahya et al. 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan literatur di atas, terdapat kesenjangan kajian mengenai implementasi regulasi keamanan pangan secara spesifik pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berskala nasional dan melibatkan kepolisian sektor dalam penegakan hukumnya. Keunikan artikel ini terletak pada analisis komprehensif terkait penghentian penyidikan (SP3) pada kasus kelalaian katering yang dampaknya tereskalasi menjadi isu publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum berdasarkan Pasal 360 ayat 2 KUHP yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kertosono terhadap penyedia jasa katering makan bergizi gratis yang menyebabkan keracunan di SDN Banaran 1 Kabupaten Nganjuk, serta untuk mengetahui akibat hukum dari dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pihak terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam kehidupan nyata dan menitikberatkan pada bagaimana hukum itu berfungsi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan aspek normatif dan kenyataan di

lapangan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait insiden di SDN Banaran 1 Kecamatan Kertosono. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat kepolisian, pengawas MBG, penyedia jasa katering, dan wali murid korban, serta data sekunder dari studi pustaka terhadap literatur relevan, dokumen resmi, dan laporan kejadian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan objektivitas informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif guna menelaah keterkaitan antara tindakan aparat penegak hukum dan fakta-fakta empiris mengenai penegakan hukum pidana atas kasus keracunan makanan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 360 Ayat 2 KUHP oleh Kepolisian Sektor Kertosono terhadap Penyedia Jasa Katering yang Menyebabkan Keracunan

Penegakan hukum berdasarkan Pasal 360 ayat 2 KUHP oleh Kepolisian Sektor Kertosono pada peristiwa keracunan di SDN Banaran 1 menunjukkan adanya keterbatasan tindakan penyidikan meskipun peristiwa tersebut memenuhi unsur kealpaan yang menimbulkan luka pada orang lain. Pasal 360 ayat 2 KUHP mengatur bahwa setiap perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat atau sakit dapat diproses tanpa mempersyaratkan adanya pengaduan korban. Peristiwa keracunan makanan yang dialami siswa sekolah dasar merupakan bentuk gangguan kesehatan yang nyata dan terjadi secara massal, sehingga secara normatif telah membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara aktif. Fakta tidak adanya laporan dari wali murid tidak menghapus kewenangan kepolisian untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut, sebab tindak pidana kealpaan bukan termasuk delik aduan.

Kronologi kejadian menunjukkan bahwa pendistribusian makanan bergizi gratis kepada murid SDN Banaran 1, yang diinisiasi oleh relawan, tidak dilakukan secara bersamaan. Lauk ayam yang disajikan terindikasi basi, menyebabkan 8 siswa mengalami gejala keracunan dan harus dilarikan ke puskesmas. Penegakan hukum dalam kasus ini terhambat oleh ketiadaan barang bukti krusial. Pihak sekolah telah membuang sisa makanan yang diduga menjadi sumber racun sebelum aparat kepolisian yang tiba pada H+2 kejadian sempat mengamankannya. Ketidadaan sampel makanan ini memutus rantai pembuktian kausalitas secara forensik, yang merupakan syarat esensial dalam hukum acara pidana (KUHP) untuk membuktikan tindak pidana kealpaan.

Selain hilangnya barang bukti, proses penyelidikan juga menemui jalan buntu akibat ketidakhadiran subjek hukum. Pihak kepolisian gagal menemui relawan penyedia katering untuk dimintai keterangan formal. Di sisi lain, terjadi diskoneksi informasi, di mana pihak katering mengklaim tidak pernah dihubungi oleh pihak berwajib. Hambatan faktual ini menggarisbawahi bahwa meskipun unsur normatif dari Pasal 360 ayat 2 KUHP telah terpenuhi—yakni adanya perbuatan lalai yang menyebabkan sakitnya orang lain—proses hukum tidak dapat berlanjut tanpa alat bukti yang sah. Dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman (2019), efektivitas hukum sangat bergantung pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum masyarakat yang cenderung memilih penyelesaian damai atau non-litigasi ketika kerugian telah diganti turut memperlemah dorongan terhadap penegakan hukum pidana formal (Friedman n.d.).

Kegagalan pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 106 KUHP memaksa penyidik untuk tidak dapat meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Implikasi dari tidak berjalannya hukum pidana ini mereduksi efek jera yang esensial dalam konsep pemidanaan. Tanpa adanya preseden hukum yang tegas, risiko terulangnya kelalaian serupa di masa mendatang dalam program strategis pemerintah menjadi lebih besar, yang pada

akhirnya mengancam perlindungan hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan keamanan pangan di lingkungan pendidikan.

2. Akibat Hukum dari Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Resor Kabupaten Nganjuk merupakan konsekuensi yuridis atas ketidakmampuan aparat dalam memenuhi unsur pembuktian tindak pidana kealpaan. Akibat hukum yang paling mendasar dari dikeluarkannya SP3 adalah gugurnya status tindak pidana dan dihentikannya seluruh rangkaian upaya paksa, pencarian alat bukti, dan penyelidikan oleh aparat kepolisian. Secara hukum, perkara tersebut dianggap selesai di mata instrumen pidana negara, sehingga menutup kemungkinan bagi pihak penyedia katering untuk diseret ke meja hijau atas delik kelalaian.

Penghentian penyidikan ini juga menciptakan pergeseran paradigma penyelesaian sengketa dari ranah litigasi ke ranah non-litigasi. Dengan dihentikannya penyelidikan, penanganan kasus sepenuhnya bergantung pada iktikad baik penyedia katering dan penerimaan dari pihak korban. Fakta empiris menunjukkan bahwa pihak relawan telah mengambil langkah proaktif dengan membiayai pengobatan para siswa di puskesmas serta memberikan kompensasi berupa bingkisan. Tindakan pertanggungjawaban moral dan perdata ini mendapat respons positif dari wali murid, yang pada akhirnya memilih untuk tidak mengajukan tuntutan lebih lanjut. Pola penyelesaian kekeluargaan ini mereduksi signifikansi hukum pidana sebagai instrumen penjaga ketertiban sosial, keadilan dan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan adanya peraturan (Rusdiana 2022).

Namun demikian, penerbitan SP3 ini membawa kelemahan mendasar terkait jaminan kepastian hukum. Tidak adanya sanksi pidana yang mengikat mengakibatkan hilangnya fungsi prevensi umum. Penyelenggara jasa boga lain mungkin memandang kelalaian yang berakibat pada

keracunan pangan dapat diselesaikan secara pragmatis melalui ganti rugi finansial, tanpa perlu memperbaiki standar operasional kebersihan secara radikal. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Ketahanan Pangan, yang mengamanatkan bahwa keamanan gizi adalah hak konstitusional. Penghentian kasus akibat lemahnya preservasi alat bukti di tempat kejadian perkara harus menjadi catatan kritis bagi kepolisian dan dinas terkait untuk mempererat koordinasi penanganan pertama dalam insiden keracunan massal.

KESIMPULAN

Penegakan hukum berdasarkan Pasal 360 ayat 2 KUHP oleh Kepolisian Sektor Kertosono terhadap penyedia jasa katering dalam kasus keracunan di SDN Banaran 1 tidak dapat dilanjutkan akibat kendala pembuktian materiil. Walaupun unsur kealpaan secara normatif terpenuhi, hilangnya sampel makanan sebagai alat bukti utama dan ketidakhadiran subjek hukum yang bertanggung jawab membuat penyidik gagal memenuhi syarat kecukupan bukti sesuai Pasal 106 KUHP. Hal ini memaksa aparat kepolisian untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Akibat hukum dari penerbitan SP3 ini adalah gugurnya kewenangan penuntutan pidana, dihentikannya seluruh upaya paksa, dan bergesernya mekanisme penyelesaian perkara ke ranah non-litigasi. Penyelesaian akhir sepenuhnya bergantung pada kompensasi sosial dan ganti rugi biaya kesehatan secara kekeluargaan antara penyedia katering dan wali murid, yang secara tidak langsung mereduksi fungsi preventif hukum pidana dalam menjaga standar keamanan pangan nasional.

Saran

Kepolisian Sektor Kertosono diharapkan dapat meningkatkan responsivitas dan kecepatan koordinasi antar-instansi, terutama dengan Dinas Kesehatan dan pihak sekolah, untuk memastikan

pengamanan alat bukti krusial seperti sampel makanan dapat dilakukan segera setelah insiden terjadi, guna meminimalisir kegagalan pembuktian. Selain itu, penyedia jasa katering yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis wajib memperketat penerapan standar operasional prosedur higienitas dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai langkah preventif untuk menjamin keselamatan siswa. Di masa depan, perlu adanya instrumen pengawasan administratif yang lebih ketat terhadap mitra katering lokal untuk menjamin hak-hak korban meskipun penyidikan pidana formal mengalami hambatan teknis.

REFERENSI

- Anwar, Khairil, Mahasiswa Universitas, Bhayangkara Fakultas, And Hukum Surabaya. 2022. “Terhadap Penggunaan Bahan-Bahan Kimia Berbahaya.”
- Friedman, Lawrence M. N.D. “Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial - Lawrence M. Friedman - Google Buku.” Retrieved July 28, 2026 (<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Bzrgeaaaqbaj&Printsec=Frontcover&Hl=Id#V=Onepage&Q&F=False>).
- Hukum, Jurnal Ilmu, And Tri Sulismuji Wiyono. 2020. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya.” 4:21–40.
- Ismail, Muhammad Syafiq, Nandang Ihwanudin, And Liza Dzulhijjah. 2025. “Analisis Hukum Islam Dan Kuhperdata Tentang Pertanggungjawaban Terhadap Korban Keracunan Makanan Olahan Rumah.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 5(1):77–82. Doi: 10.29313/Bcssel.V5i1.18081.
- Merlinda, Ajeng Atikah, And Yusmar Yusuf. 2025. “Analisis Program Makan Grtais Prabowo Subianto.” 7(2):1364–73.
- Nugrahaeni, Anita, And Julia Pertiwi. 2020. “Studi Case Report : Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan Di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Case Report Study : Food Poisoning Outbreak In Parikesit Village , Kejajar District , Wonosobo Regency.” 2(1):1–9.
- Rusdiana, Emmilia. 2022. “Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada

- Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.” *Jurnal Suara Hukum* 4(1):39–61. Doi: 10.26740/Jsh.V4n1.P39-61.
- Siregar, Et Al. 2022. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Memperdagangkanpangan Yangtelah Kadaluarsa(Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor1984 K/Pid.Sus/2018).” 4(3):269–84.
- Titiek Idayanti, Kiftiyah Kiftiyah, Hartin Suidah, Riska Aprilia Wardani, Fajar Budiyanto, Harjo Lukito, Sherly Citra Putri, And Mukhammad Ridha. 2022. “Sosialisasi Pencegahan Stunting Dengan Pola Asuh & Pola Makan Yang Tepat Di Kelurahan Mojoranu.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi* 1(4):81–87. Doi: 10.58169/Jpmsaintek.V1i4.60.
- Yahya, Putri Nurhasanah, Putri Ronitawati, Laras Sitoayu, Mertien Saâ€™Tm pang, And Rachmanida Nuzrina. 2022. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Praktik Keamanan Pangan Pada Penyelenggaraan Makanan Di Sekolah.” *Gizi Indonesia* 45(1):47–58. Doi: 10.36457/Gizindo.V45i1.543.
- .